

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: B-5069/KW.31.2/5/PP.00/07/2016

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah

: MTs DDI LOMBO'NA

Alamat

: Jl.Poros Majene Mamuju KM. 70

Desa / Kelurahan

: Tubo

Kecamatan

: Sendana

Kabupaten / Kota

: Majene

Provinsi

: Sulawesi Barat

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan DDI Cabang Lombo'na

Akte Notaris Penyelenggara

:01

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-7623.AH.01.04 Tahun 2012

Tanggal Pendirian

: 25 Februari 1970

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	7	6	0	5	0	0	1	6	
			1	1	1	-						1

Mamuju, 19 Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

MOHDIN NIP. 19691731 199703 1 023



#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: % TAHUN 2016 TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI LOMBO'NA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah DDI Lombo'na :

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI

LOMBO'NA

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal & Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

31 199703 1 023

# LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 38 TANGGAL 12 JULI 2016

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI LOMBO'NA

#### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah DDI Lombo'na				
2	Nomor Statistik Madrasah	121 2 76 05 0016				
3	Alamat Madrasah	Jalan Poros Majene Mamuju KM.70				
		Desa / Kelurahan Tubo				
		Kecamatan Sendana				
		Kabupaten / Kota Majene				
		Provinsi Sulawesi Barat				
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan DDI Cabang Lombo'na				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 Tanggal 02 Juli 20012				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-7623.AH.01.04 Tahun 2012				

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

21/231/199703 1 023